



## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Fakhri Muthi<sup>1\*</sup>, Philips A Kana<sup>2</sup>, Fitriati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [fakhrijaa001@gmail.com](mailto:fakhrijaa001@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 23/12/2023

Diterima, 13/01/2024

Dipublikasi, 18/01/2024

### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;  
Putusan; Hak Cipta

### Abstrak

Terdapat perbedaan penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) mengenai hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketiga, unsur melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi terdapat pada Pasal 25 ayat (2) maksudnya adalah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial ancaman pidananya pada Pasal 113 ayat (3). Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”, sehingga dikenakan hukuman percobaan dan hukuman denda. Pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte terdakwa melakukan Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1) Undang undang Hak Cipta. Dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### Abstract

*There are differences in the application of punishment and the judge's considerations in Decision No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla and Number 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) regarding copyright. This research is a Normative Juridical law research. The judge's considerations in imposing a crime in decision No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla are, firstly, the element of every person, secondly, with no rights and/or without the permission of the creator or copyright holder. Third, the element of publishing works, duplicating works in all its forms, distributing works or copies thereof and/or announcements. In Decision Number 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, the judge considered that the primary charge as stipulated in Article 118 paragraph (1) juncto Article 25 paragraph (2) of RI Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, whose elements are as follows: Everyone; and Deliberately and without rights Violating economic rights contained in Article 25 paragraph (2) the intention*

### Keywords:

Consideration of  
Judges; Decisions;  
Copyrights

---

*is to spread the 2018 Russia World Cup broadcast to its subscribers by taking broadcasts from the Philippine League. Criminal Application of the Criminal Act of Copyright Infringement in Decision Number 24/Pid/B/2017/Pn Bla is violating Article 9 paragraph (1) letter a, letter b, letter e and/or letter g of the Copyright Law for commercial use the criminal threat in Article 113 paragraph (3). The defendant has been legally proven to have committed the crime of "publicizing and distributing works without the permission of the creator or copyright holder for commercial use", so that he was subject to a suspended sentence and a fine. In decision Number 193/Pid.Sus/2019/PN Tte the defendant committed a violation of the economic rights regulated in Article 25 paragraph (2) letter a, letter b, letter c, and/or letter d for commercial use, the threat is specified in Article 118 paragraph (1) of the Copyright Act. Subject to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.*

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah perubahan mendasar dalam pola perdagangan antar bangsa, dan perubahan mendasar dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan menandatangani Persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>3</sup> Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.<sup>4</sup> Namun Hak Kekayaan Intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi. Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.<sup>5</sup>

Kenyataan di dalam implementasi hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem HKI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Doli D.Siregar, *Manajemen Aset dalam Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Kresna Prima Persada, Jakarta, 2004, hlm.3.

<sup>2</sup> Cita Citrawinda, *Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>3</sup> Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006, hlm.7

<sup>5</sup> Abdul Bari Azed, *Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI Nasional*, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2015, menyatakan bahwa era saat ini adalah era HKI, bukan hanya karena keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Badan Perdagangan Dunia (WTO), tetapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hukum dan laju perekonomian negara.

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.<sup>6</sup> Perlindungan hak cipta menjadi masalah serius. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Indonesia sejak tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk dalam katagori *Priority watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus HKI. Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia jika tidak ditangani segera dan secara serius dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia internasional, juga akan menghambat masuknya investasi. Sebaliknya, juga akan menyulitkan ekspor produk-produk buatan Indonesia ke mancanegara.<sup>7</sup>

Dampak dari kegiatan pembajakan hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya sehingga mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negaraberkembang (*developing countries*) karena pembajakan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil<sup>8</sup> artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan serta penindakan terhadap pelanggaran hak cipta oleh para aparat penegak hukum. Harus diakui, upaya pencegahan (*deterrent*)<sup>9</sup> dan lemahnya prioritas yang diberikan bagi HKI<sup>10</sup> oleh pemerintah sangat kurang. Disamping itu masih lemahnya koordinasi yang harmonis diantara para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi-instansi terkait lainnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan upaya penanggulangan pembajakan di Indonesia tidak optimal.

Seni dan masyarakat memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua konsep yang memiliki masalah masing-masing dan mempunyai kepentingan pribadi.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensial nasional yang perlu untuk dilindungi.<sup>12</sup> Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta lebih khususnya dalam hak ekonomi.<sup>13</sup>

Dalam hak cipta terkandung dua macam hak yaitu hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk

<sup>6</sup> Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, pada pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Februari 2018, hlm .19.

<sup>7</sup> Joseph Pandi, *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Investasi Kesini*, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.51.

<sup>8</sup> Data keuntungan para pembajak, mulai dari produsen, distributor sampai ke pedagang, data ini diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Satuan Industri Perdagangan Polda Metropolitan Jakarta Raya pada bulan Agustus 2008.

<sup>9</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 259.

<sup>10</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2003, hlm.157.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas kekayaan intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114

<sup>12</sup> Dharsono Sony Kartika, *Seni rupa modern*, Rekayasa sains, Bandung, 2004, hlm. 25

<sup>13</sup> <https://Acemark Intellectual Property>, 2014, *acemark-ip.com* diakses tanggal 4 Januari 2023

mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.<sup>14</sup>

Perbanyak suatu ciptaan untuk kepentingan sebuah perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi sekalipun, sudah dianggap melakukan perbanyak untuk kepentingan bisnis dan karena itu tidak lagi dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas.<sup>15</sup> Karya cipta tersebut harus mendapat perlindungan hukum, perbuatan pelanggaran hak cipta tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak memperhatikan jerih payah si penciptanya. Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan finansial tanpa usaha, mengeluarkan modal dan kejujuran dengan membajak hasil ciptaan orang lain sehingga merugikan penciptanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana pada kasus perkara Nomor : 24/Pid.B/2017/PN Bla bahwa ia terdakwa TH pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Blora. Untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf e dan g *Juncto* Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta, Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara terhadap Terdakwa TH paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2)” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 118 ayat (1) *juncto* Pasal 25 UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap putusan Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan/ studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 1

<sup>15</sup> Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, hlm. 37

<sup>16</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 264

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte**

Perkara Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/PN Bla dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte yang telah dijabarkan diatas, hakim dalam mengambil keputusan melakukan beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/PN Bla yakni pertama unsur setiap orang, yang dimaksud dengan adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Pertimbangan selanjutnya yaitu unsur kedua yakni Yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Untuk memebuktikan unsur ini diperlukan definisi dan dasar hukum dari pengertian pengertian sebagai berikut: Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

VCD dan DVD yang dijual oleh teguh memiliki ciri-ciri cover buram menggunakan kertas HVS dan dicetak menggunakan printer biasa, tidak terdapat logo APPRI, tidak ada tulisan lulus sensor film, tidak ada hologram, kemudian pada kepingan tidak terdapat nomor IFPI, kepingan berwarna hijau, pada kepingan tidak ada gambar artis atau kepingan kosong. Sedangkan VCD dan DVD original yang diproduksi oleh APPRI ciri cirinya yaitu bentuk barang bagus, ada kode produksi oleh APPRI, ada hologram perusahaan, sebelum VCD dicetak ada ijin dari badan lulus sensor, gambar yang terdapat dalam VCD dan sampul sama, gambar pada VCD nempel dan tidak bisa lepas dan terdapat nomor pabrik yang mencetak pada VCD. Sehingga dapat diketahui dari uraian di atas bahwa Terdakwa telah memperjual belikan DVD dan VCD yang memuat lagu-lagu dengan pemegang hak cipta adalah anggota APPRI, namun DVD dan VCD tersebut bukan produksi dari anggota APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) melainkan ia produksi sendiri ataudengan kata lain *illegal*, sehingga dapat dipastikan terdakwa tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pertimbangan ketiga yakni unsur Melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial. Teguh Heryanto memperoleh VCD dan DVD tersebut dari sales, dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dengan harga jual untuk VCD Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan DVD dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sementara harga VCD dan DVD asli dipatok dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Teguh menjual VCD dan DVD tersebut kepada masyarakat dengan cara memajang dan memutar salah satu VCD/DVD, sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi dan membeli. Dari apa yang telah diuraian diatas dapat disimpulkan Teguh telah memperoleh keuntungan dari menjual DVD dan VCD illegal.



Dengan demikian Teguh telah terbukti melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pertimbangan yang selanjutnya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan didasari dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam perkara tersebut, terdakwa diputus bersalah oleh hakim dan dijatuhkan hukuman percobaan dan hukuman denda yakni: “menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian dilihat pada perkara Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada unsur setiap orang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Dengan begitu unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya, pada unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang bukti dan bukti surat dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina. Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemilik PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung terkait konten Piala Dunia Rusia 2018 namun dalam hal mengambil siaran Piala Dunia Rusia 2018 tersebut melalui free to air dari stasiun Liga Philipina. Menimbang, bahwa yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT. Futbol Momentum Asia (FMA) selaku pemegang lisensi yang mana telah di Sublisensikan kepada PT. Digital Vison Nusanta (K-Vision) berdasarkan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dari pertimbangan

tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi, karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Dalam perkara ini, hal yang memberatkan yakni bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan hal yang meringankan terdakwa yakni bawa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman percobaan dan hukuman denda yang dijatuhi kepada pelaku seperti pada kasus dengan Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/PN Bla sudah dianggap cukup hukuman ini dianggap telah memperhatikan aspek korban dan aspek pelaku dimana korban sirugikan secara materil yaitu berupa kerugian uang sehingga pelaku kejahatan dipaksa untuk membayarkan denda dan karenanya pelakupun tidak perlu melaksanakan hukuma percobaan namun hanya perlu melakukan wajib lapor di kepolisian yang bersangkutan.

Seperti pada teori Utilitarian, bahwa besarnya ancaman kerugian bagi masyarakat jika dia tidak dihukum jauh lebih besar dibandingkan besarnya penderitaan bagi siterhukum kalau ia dihukum. Sehingga Hukuman percobaan dan denda yang pada umumnya dijatuhi pada pelaku kejahatan hak cipta dianggap sebagai upaya yang sangat efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku upaya ini sesuai dengan pembaharuan hukum pidana indonesia yang lebih menekankan kepada *restorative justice* yaitu upaya dengan mempertimbangan kepentingan kepada pelaku dan korban kejahatan yang tanpa memberikan hukuman pidana penjara, ini juga merupakan kepanjangan tanggapan dari asas *ultimum remidium* yaitu bahwa hukuman pidana khususnya pidana penjara sebagai upaya terakhir dan lebih menekankan kepada denda sebagai penjatuhan hukumannya. Dengan begitu, teori *utilitarian* sudah dirasa selaras dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor: 24/Pid/B/2017/Pn Bla dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte.

### **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte**

Teori Utilitarian telah sesuai dengan penerapan pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dimana Hukuman percobaan dan denda yang telah diberikan dalam perkara putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, diberikan dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana yang lebih besar nantinya. Seperti pada hukum percobaan, bahwa apabila dalam melakukan tindak pidana penjara dapat memberikan kemungkinan terdakwa melakukan tindak pidana yang lebih besar seperti yang telah penulis jabarkan diatas hal ini karna adanya kesempatan terdakwa belajar kepada terdakwa lainnya di dalam penjara, kemudian, dalam hukuman

denda, dapat memberikan efek jera kepada terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut.

Disamping perlindungan terhadap jenis-jenis hak cipta pada Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana diuraikan diatas, terdapat ancaman terhadap orang yang mengelola perdagangan dalam segala bentuk yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 diancam dengan hukuman pidana denda sebagaimana disebutkan Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perbuatan lain yang diancam dengan pidana denda adalah setia orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik didalam media elektronik maupun non elektronik dipidana denda dengan sebagaimana ditetapkan Pasal 115 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ancaman hukuman pidana juga ditujukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3) dan melakukan penarikan royalty diancam pidana dan/atau denda sebagaimana ditetapkan Pasal 119 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua yakni Yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. ketiga unsur melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Kemudian dilihat pada perkara Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbang-kan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa menyebarkan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelanggannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina.

Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial ancamannya pada Pasal 113 ayat (3). Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”, sehingga dikenakan hukuman percobaan dan hukuman denda. Pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte terdakwa melakukan Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1) Undang undang Hak Cipta. Dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Bari Azed, *Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI Nasional*, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2015
- Adrian Sutedi, *Hak atas kekayaan intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, pada pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2018.
- Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Dharsono Sony Kartika, *Seni rupa modern*, Rekayasa sains, Bandung, 2004.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005
- <https://Acemark Intellectual Property>, 2014, [acemark-ip.com](http://acemark-ip.com)
- Joseph Pandi, *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Investasi Kesini*, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001
- Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006
- Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesia Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta
- Teguh Sulistia dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010